



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0590/Pdt.G/2013/PA Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia (Ghaib). Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0590/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, tanggal 8 Maret 2013 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 2004, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 18 April 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 8 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun 2008 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - 4.1. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- 4.3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sekitar tahun 2008, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan khabar dimana Tergugat berada serta sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraianya;



9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya padahal Tergugat telah dipanggil secara sah yang diumumkan melalui radio sebanyak dua kali untuk hadir di persidangan sebagaimana Surat Panggilan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0590/Pdt.G/2013/PA Tng. tanggal 12 April 2013 dan tanggal 13 Mei 2013;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian



dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor - , atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 8 Februari 2013 atas nama (Tergugat) dan (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. **Saksi I.** Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa sejak sekitar empat tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak ada nafkah dari Tergugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa masalah perceraian ini saksi menyerahkan saja kepada keputusan Penggugat;

2. **Saksi II.** Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak sekitar empat tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak ada nafkah dari Tergugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa masalah perceraian ini saksi menyerahkan saja kepada keputusan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;





Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat-alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (Penggugat) bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Tigraksa. Oleh karenanya Pengadilan Agama Tigraksa berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara sah yang diumumkan melalui radio sebanyak dua kali untuk hadir di persidangan dan oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 8 Februari 2013 atas nama (Tergugat) dan (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P.2 tersebut dan didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan oleh karenanya dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak sekitar tahun 2008 yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan bathin dari Tergugat dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan tinggal di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian bahwa sejak sekitar tahun 2008 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir dan bathin dari Tergugat dan sekarang tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang saling bersesuaian bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, menurut keterangan saksi kesatu dan saksi kedua penggugat bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat dan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi sudah menasihati atau saran kepada Penggugat untuk tetap sabar dan rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup serumah tangga dengan Tergugat karena sudah lama ditinggalkan Tergugat tanpa nafkah dan khabar dari Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum bercerai;
- bahwa sejak sekitar tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak tahun 2008 yang lalu sampai sekarang tanpa nafkah lahir dan bathin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat yang sudah 9 tahun terbina apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat



membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan padahal telah dipanggil secara sah, maka perkara ini diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya



meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang untuk dicatat



dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 Masehi bertepatan tanggal 13 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Saifudin Z., S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Muhyar, M.H.** dan **Fitriyel Hanif, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Naili Ivada, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd.

**Drs. H. Saifudin Z., S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Drs. Muhyar, M.H.**

**Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

**Naili Ivada, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan	Rp. 400.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00

---

**J u m l a h    Rp. 491.000,00**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)